

**PERANAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DALAM  
MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PEREDARAN OBAT KERAS DI SARANA  
YANG TIDAK MEMILIKI KEAHLIAN DAN KEWENANGAN BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DI  
PROVINSI RIAU**

**Oleh : Handi Mulyansyah  
Pembimbing I : Dr.Erdianto Effendi, SH.,M.Hum  
PembimbingII :WidiaEdorita,.SH.,M.H  
Alamat : jl. S.parman Gg Al-Khalis Nomor.13  
Email : Handygooners@yahoo.com–Telepon : 081270076962**

**ABSTRACT**

*Health development is carried out in various ways, one through the health service. In health care medicine is an important component because it is required in the majority of health efforts. Drugs are substances that are consumed the body to reduce pain and eliminate the disease. Drugs are usually manufactured in pharmaceutical companies with a chemical that has one advantage compared with traditional medicine, which is more sterile and kept clean. Hard drugs or medication list G (gevaarlijk) that is hard to obtain efficacious drugs should be by prescription. It is therefore hard drugs unregistered prohibited distributed and stored in facilities that do not have the expertise and authority. The purpose of this thesis, namely: First, to determine the role of law enforcement in combating the crime of trafficking of hard drugs that are not in accordance with the applicable provisions. Secondly, to know the constraints of law enforcement in combating the crime of trafficking of hard drugs in facilities that do not have the expertise and authority third, to know the constraints menngatasi efforts in law enforcement criminal acts of trafficking of hard drugs in facilities that do not have the expertise and authority in the province of Riau.*

*This type of research is classified in socio-juridical research, because this research author directly conduct research on a study in order to provide a complete and clear picture of the issues examined. This research was conducted at the Center for Food and Drug Administration, while the sample population is overall the parties relating to the issues examined in this study, the data source used, primary data, secondary data and data tertiary data collection techniques in this study with interviews , questionnaire and literature study.*

*From the results, it can be concluded that, First, conduct investigations against perpetrators of trafficking hard drugs in facilities that do not have the expertise and authority. Second, constraints in dealing with law enforcement criminal acts of trafficking of hard drugs in facilities that do not have the expertise and authority, among others; lack of human resources, lack of facilities and pre facilities, lack of coordination with relevant agencies, lack of awareness and concern for the laws of society, and a deliberate disregard the store owner to distribute hard drugs. Third, efforts to overcome such obstacles; improve coordination with relevant agencies, structuring of human resources, improve public services. Brief advice of the author is to optimize the role of the investigator, did a deal with related institutions and improve the dissemination of law about the dangers of prescription drugs without a prescription*

**Keywords: Investigator-Combat Role-Distribution**

## A. Latar Belakang Masalah

Hukum adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh suatu kekuasaan dalam mengatur pergaulan hidup bermasyarakat. Maka oleh kelompok masyarakat yang hidup dalam suatu masyarakat atau negara diperlukan aturan-aturan yang secara tertulis, disebut hukum.<sup>1</sup> Bekerjanya sistem hukum termasuk pola penegakan hukum tidak dapat dilepaskan hubungannya dengan proses sosial yang terjadi, dinamika perubahan nilai dan norma masyarakat. Perubahan hukum juga mencerminkan dimensi fungsi hukum yang orientasinya dapat berbeda dengan situasi sosio historis tertentu.<sup>2</sup> Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan atau perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat dihukum dengan pidana yang ditentukan undang-undang, dan terhadap siapa saja pidana tersebut dapat dikenakan.<sup>3</sup> Hukum kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan atau pelayanan kesehatan dan penerapannya. Hal ini berarti hukum kesehatan adalah aturan tertulis mengenai hubungan antara pihak pemberi pelayanan kesehatan dengan masyarakat atau anggota masyarakat. Dengan sendirinya hukum kesehatan ini mengatur hak dan kewajiban masing-masing penyelenggara pelayanan dan penerima pelayanan atau masyarakat, baik sebagai perorangan atau kelompok masyarakat. Perkembangan hukum kesehatan baru dimulai pada tahun 1967, dengan diselenggarakannya “*world congress on medical law*” di Belgia tahun 1967.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Notoatmodjo Soekidjo, *Etika dan Hukum Kesehatan* Rineka Cipta, Jakarta: 2010, hlm 43.

<sup>2</sup> Erdiansyah, 2010, “Kekerasan dalam penyidikan dalam perspektif Hukum dan Keadilan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No.1, Agustus 2010, hlm.91.

<sup>3</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung 2011, hlm 9.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm 44.

Pembangunan kesehatan dilaksanakan dengan berbagai cara, salah satunya melalui pelayanan kesehatan. Dalam pelayanan kesehatan obat merupakan komponen yang penting karena diperlukan dalam sebagian besar upaya kesehatan. Dewasa ini meningkatnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan juga mendorong masyarakat menuntut pelayanan kesehatan termasuk pelayanan obat yang semakin berkualitas dan profesional.<sup>5</sup>

Obat merupakan zat yang dikonsumsi tubuh untuk mengurangi rasa sakit maupun menghilangkan suatu penyakit. Obat dapat berguna untuk menyembuhkan jenis-jenis penyakit yang diderita manusia. Obat yang biasanya diproduksi di perusahaan-perusahaan farmasi dengan bahan kimia yang mempunyai satu keunggulan dibanding dengan obat tradisional, yakni lebih steril dan lebih terjaga kebersihannya. Obat modern salah satunya adalah obat yang didalam nya huruf K, lingkaran ini merupakan bahwa obat yang kita beli adalah obat daftar G. Obat yang termasuk daftar G adalah obat yang berbahaya.<sup>6</sup>

Obat keras atau obat daftar G (*gevaarlijk*) yaitu obat berkhasiat keras untuk memperolehnya harus dengan resep dokter, berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 02396/A/SK/VIII/1986 penandaan Obat Keras dengan lingkaran bulat berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam serta huruf K yang menyentuh garis tepi. Obat-obatan yang termasuk dalam golongan ini adalah antibiotik (tetrasiklin, penisilin, dan sebagainya), serta obat-obatan yang

---

<sup>5</sup> Purwanto Hardjosaputra, *Daftar Obat Indonesia edisi II*, PT.Mulia Purna Jaya Terbit, Jakarta: 2008, hlm. 5.

<sup>6</sup> Anne Ahira, (*Obat modern*, [www.anneahira.com](http://www.anneahira.com)), diakses, tanggal, 27 januari 2016.

mengandung hormon (obat kencing manis, obat penenang, dan sebagainya). Obat-obatan ini berkhasiat keras dan bila dipakai sembarangan bisa berbahaya bahkan meracuni tubuh, memperparah penyakit atau menyebabkan kematian. Undang-undang mendefinisikan Tenaga Kesehatan harus memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan wewenang melakukan upaya kesehatan. Tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kefarmasian menurut Pasal 11 ayat 6 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan adalah apoteker dan tenaga teknis kefarmasian meliputi sarjana farmasi, ahli madya farmasi dan analis farmasi.<sup>7</sup> Obat Keras mulai dari pembuatannya sampai pemakaiannya diawasi dengan ketat oleh pemerintah dan hanya boleh diserahkan oleh apotek atas resep dokter. Tiap bulan apotek wajib melaporkan pembelian dan pemakaiannya pada pemerintah.<sup>8</sup>

Oleh karena itu obat keras yang tidak terdaftar dilarang didistribusi dan disimpan disarana yang tidak memiliki keahlian. Tetapi faktanya banyak ditemukannya obat keras beredar bebas diluar apotek ataupun di sarana yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan, sehingga dapat mengakibatkan kerugian yang sangat fatal bagi orang yang mengkonsumsinya. ketentuan pidana yang mengatur tentang praktik kefarmasian obat keras ini terdapat pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan diatur dalam pasal 198. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang berwenang dalam memberantas tindak pidana dibidang kesehatan, salah satunya peredaran obat keras di sarana yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan adalah

penyidik pegawai negeri sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan. Tujuan Penyidik Pegawai Negeri Sipil BPOM adalah melindungi masyarakat selaku konsumen dari produk obat keras, dan meningkatkan penegakan hukum yang bekerja sama dengan kepolisian dan instansi pemerintahan untuk meminimalisir ataupun memberantas tindak pidana yang berhubungan dengan kesehatan, khususnya dibidang produk-produk obat keras yang dijual ke masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah ini dengan judul **"Peranan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Dalam Memberantas Tindak Pidana Peredaran Obat Keras Di Sarana Yang Tidak Memiliki Keahlian Dan Kewenangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Di Provinsi Riau"**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam memberantas tindak pidana peredaran obat keras di sarana yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan di Provinsi Riau?
2. Apakah yang menjadi kendala dalam menangani penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran obat keras tersebut?
3. Apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam memberantas tindak pidana peredaran obat keras tersebut di Provinsi Riau?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> Pasal 11 ayat 6, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.

<sup>8</sup> [www.warta-medika.com](http://www.warta-medika.com) (jenis-jenis obat 20 juli 2008), diakses, tanggal, 27 Januari 2016.

- a. Untuk mengetahui upaya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam mengatasi kendala yang di hadapi dalam menangani penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran obat keras di Provinsi Riau.
- b. Untuk mengetahui apa yang menjadi kendala dalam menangani penegakan hukum tindak pidana peredaran obat keras.
- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan untuk mengatasi kendala dalam memberantas tindak pidana peredaran obat keras di Provinsi Riau.

## 2. Kegunaan Penelitian

- 1) Sebagai sumbangan pemikiran ilmiah yang sederhana bagi mahasiswa / Akademika Fakultas Hukum Universitas Riau.
- 2) Untuk menambah dan mengembangkan wawasan penulis serta untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama perkuliahan dalam ilmu hukum secara umum dan khususnya dalam disiplin hukum pidana.
- 3) Diharapkan dapat bermanfaat bagi instansi terkait, khususnya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam hal penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran obat keras disarana yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan.

## D. Kerangka Teori

### 1. Teori Peranan

Secara sosiologis, setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*).<sup>9</sup> Oleh karena itu seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan memegang peranan (*role occupation*).

Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur , sebagai berikut :

- a. Peranan yang ideal (*ideal role*)
- b. Peranan yang seharusnya (*expected role*)
- c. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
- d. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).

Peranan Penyidik BPOM dalam mengatasi tindak pidana obat keras di sarana yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan adalah melakukan pengawasan ketat terkait masalah lisensi dan sertifikasi industri dibidang farmasi berdasar cara-cara produksi obat yang baik dan berdasarkan pengujian dari medis dengan mengadakan evaluasi produk sebelum diluncurkan dan diizinkan beredar dengan resmi, melakukan *postmarketing vigilance*, termasuk sampel dan pengujian laboratorium, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi serta penyidikan dan penegakan hukum. Wewenang dari penyidik pegawai negeri sipil badan pengawas obat dan makanan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP pasal 7 ayat (2) serta Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 189 ayat (2) adalah :

1. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana di bidang kesehatan.
2. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang kesehatan.
3. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang kesehatan.
4. Melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang kesehatan.
5. Melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang kesehatan.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2007, hlm.8.

6. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan.
7. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan adanya tindak pidana di bidang kesehatan.

## 2. Teori Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku disuatu negara.<sup>10</sup> Dalam tindak pidana peredaran obat keras dinilai sebagai tindak pidana kejahatan berat, selain dilandaskan pada Undang-Undang hukum pidana untuk penjatuhan pidananya menganut asas *algemene strafminima* maka Undang-Undang kesehatan pun sebagai landasan bagi hakim untuk menentukan penjatuhan pembedaan bagi terdakwa.

Dalam penelitian ini penulis memaparkan pengertian tindak pidana oleh para ahli sebagai berikut :

- a. Menurut Bambang Poernomo tindak pidana adalah perbuatan pidana, suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut
- b. Simons mengartikan tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat di pertanggung jawabkan atas tindakannya dan oleh Undang-undang dinyatakan sebagai tindakan yang dapat di hukum.<sup>11</sup>

## 3. Teori Penegakan Hukum

Penegakan Hukum sebagaimana dikemukakan oleh Kadri Husin, adalah Suatu sistem pengendalian kejahatan yang dilakukan oleh lembaga kepolisian,

Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Perasyarakatan atau dikenal dengan istilah Sistem Peradilan Pidana.<sup>12</sup>

Penegakan hukum menurut Hardjosoemantri adalah kewajiban dari seluruh anggota masyarakat sehingga untuk itu, pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak. Penegakan hukum menurut Mertokusumo mempunyai makna yaitu bagaimana hukum itu dilaksanakan, sehingga dalam penegakan hukum dalam masyarakat yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri yang maksudnya adalah dari segi peraturan perundang-undangnya, Artinya peraturan perundang-undangan yang tidak jelas, kurang lengkap, maka akan ada kesulitan dalam mencari pedoman dan dasar peraturan perundang-undangan dalam menyelesaikan masalah yang terdapat dalam masyarakat.
2. Faktor penegakan hukum yang dimaksud disini adalah pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Dalam masalah delik agama misalnya, pihak Kepolisian, Hakim, Advokat (Penasehat Hukum)
3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Ketertiban dan ketentraman hanya dapat diwujudkan dalam kenyataan kalau hukum dilaksanakan.<sup>14</sup> Dalam kasus tindak pidana peredaran obat keras di sarana yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan, Penegak hukumnya dapat

<sup>12</sup> Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm.244

<sup>13</sup> Soejono Soekanto, *Loc.cit.*

<sup>14</sup> Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustaka Raya, Jakarta: 2006, hlm, 225.

<sup>10</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta : 2008, hlm. 9.

<sup>11</sup> Erdianto Effendi, *Loc.it.*

dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan adalah suatu instansi yang memiliki peran penting bagi negara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam melakukan pengawasan, pengujian terhadap makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik yang ilegal, dan juga melakukan penyelidikan, dan penyidikan apabila terdapat tindak pidana didalamnya.

#### E. Kerangka Konseptual.

1. Peranan adalah ikut ambil bagian dalam suatu kegiatan keikutsertaan secara aktif.
2. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan<sup>15</sup>
3. Penyidikan adalah suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda), dan *investigation* (Inggris) atau *penyiasatan* (Malaysia).<sup>16</sup>
4. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, baik yang berada dipusat maupun daerah yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang.<sup>17</sup>
5. Pegawai Negeri Sipil ditinjau dari sudut hukum kepegawaian adalah :  
“Pegawai Negeri adalah setiap warga negara republik indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara

<sup>15</sup> Indonesia pasal 1 ayat (1), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

<sup>16</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.120.

<sup>17</sup> Indonesia Pasal 1 ayat (6), Undang-undang Nomor 58 Tahun 2010, *Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.

lainnya, dan digaji berdasarkan perundang-undangan yang berlaku”.

6. Pemberantasan adalah suatu proses membasmi, memusnahkan, melenyapkan, tindakan untuk memusnahkan sesuatu.<sup>18</sup>
7. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat di hukum.<sup>19</sup>
8. Peredaran adalah proses berpindah-pindah dari tangan ke tangan atau dari suatu tempat ke tempat lain.<sup>20</sup>
9. Obat Keras adalah obat berkhasiat keras yang untuk memperolehnya harus dengan resep dokter, berdasarkan keputusan menteri kesehatan RI Nomor 02396/A/SK/VIII/1986 penandaan obat keras dengan lingkaran bulat berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam serta huruf K yang menyentuh garis tepi.<sup>21</sup>
10. Di sarana yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan adalah ditempat atau dilokasi yang meliputi: Toko obat, Toko harian, Pasar bebas dan lain sebagainya di luar apotek.

#### F. Metode penelitian

##### 1) Jenis penelitian

Jenis penelitian yaitu penelitian hukum empiris/sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan menganalisa pelaksanaan pengawasan dan penyidikan tindak pidana

<sup>18</sup> Eka Yani Arfani, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta: 2001, hlm, 38

<sup>19</sup> Laden Marpaung, *Asas - Teori - Praktik Hukum Pidana (KUHP)*, Sinar Grafika, Jakarta: 2005, hlm.8.

<sup>20</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat Departemen Pendidikan Nasional, Gramedia Pustaka Utama.

<sup>21</sup>

<http://dentalhealthridhafajarnugroho.blogspot.co.id/2016/21/penggolongan-obat-menurut-uu-farmasi>, diakses, tanggal, 4 Februari 2016.

peredaran obat keras tanpa dengan keahlian dan kewenangan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru..

## 2) Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian, maka penelitian dilakukan pada lembaga-lembaga yang berkaitan dengan hal-hal yang diteliti, yaitu di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, Jalan Diponegoro Nomor 10 Pekanbaru. Karena di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, saya bisa mendapatkan data-data lengkap tentang kasus tindak pidana peredaran obat keras yang ditangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mencakup seluruh wilayah Provinsi Riau.

## 3) Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati) kejadian kasus-kasus waktu atau tempat dengan tempat dengan ciri yang sama.

### b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang akan dijadikan sebagai objek penelitian. Agar mempermudah melakukan penelitian ini, maka dari jumlah populasi yang ada di atas ditetapkan jumlah sampelnya.

## 4) Sumber Data

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data sekunder.<sup>22</sup> Didalam penelitian ini, penulis akan mengumpulkan data yang terdiri :

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh sendiri secara langsung dari responden

dengan pengumpulan data atau dari hasil wawancara sendiri kemudian diolah sendiri.

- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari badan hukum di perpustakaan serta perundang-undangan, data sekunder terdiri:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu Bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.<sup>23</sup>
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum, buku, artikel serta laporan penelitian.<sup>24</sup>
3. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, internet, dan sebagainya.

## 5) Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara yaitu tanya jawab secara langsung dengan responden. Metode ini digunakan untuk melengkapi informasi data.<sup>25</sup>
- b. Kajian kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan dan penyidikan tindak pidana peredaran Obat Keras oleh PPNS BBPOM (Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan) di Provinsi Riau.<sup>26</sup>

## 6) Analisis Data

Dalam penelitian hukum sosiologis atau empiris, maka

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 141.

<sup>24</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta: 2004, hlm. 103.

<sup>25</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dan Praktek*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta: 2002, hlm 55.

<sup>26</sup> Amiruddin, dan Zinal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta: 2010, hlm, 30.

<sup>22</sup> Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2001 hlm 12-13.

penggunaan metode analisis kualitatif adalah suatu cara menganalisa data berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, pandangan pakar ataupun pandangan sendiri dengan kalimat-kalimat. Dalam metode kesimpulan dapat digunakan metode *deduktif* yakni pengerucutan dari bagian umum yang merupakan permasalahan umum kepada yang lebih khusus.

#### **A. Peranan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Dalam Memberantas Tindak Pidana Peredaran Obat Keras Di Sarana Yang Tidak Memiliki Keahlian Dan Kewenangan**

Pengertian Penegak Hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya dapat ditegakkan kembali.<sup>27</sup>

Badan POM dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Presiden Nomor 64 tahun 2005. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, BPOM melaksanakan tugas pemerintah di bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Misi BPOM dalam melindungi masyarakat dari produk obat dan makanan yang membahayakan dituangkan dalam sistem pengawasan *full spectrum* mulai dari market hingga *post-market control* yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka Kepala Badan POM mengeluarkan Peraturan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02.001/SK/KB POM Tentang Organisasi

dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, dimana mempunyai tugas sebagai berikut ;<sup>28</sup>

- a. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan obat dan makanan.
- b. Pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan;
- c. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas Badan POM;
- d. Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah dan masyarakat di bidang pengawasan obat dan makanan.
- e. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan ketatausahaan, organisasi dan tata laksana kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga.

Kewenangan penyidik pegawai negeri sipil dibidang kesehatan khususnya penyidik Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan dalam melakukan penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 189 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terdiri dari :

- a) Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana dibidang kesehatan;
- b) Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dibidang kesehatan;
- c) Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana dibidang kesehatan;
- d) Melakukan pemeriksaan atas surat dan/ atau dokumen lain tentang tindak pidana dibidang kesehatan;
- e) Melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti

<sup>27</sup> Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm.115.

<sup>28</sup> Pasal 68 Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.

- dalam perkara tindak pidana dibidang kesehatan;
- f) Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang kesehatan;
  - g) Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan adanya tindak pidana dibidang kesehatan;

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi Penyidikan Obat dan Makanan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Kota Pekanbaru peran penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan dalam memberantas tindak pidana peredaran obat keras di sarana yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan upaya represif yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan apabila pelaku usaha masih mengedarkan atau menjual produk diluar ketentuan perundang-undangan tersebut adalah dengan melakukan Penyelidikan.<sup>29</sup> Penyelidikan adalah serangkaian tindakan mencari dan menemukan sesuatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan dan pelanggaran tindak pidana atau yang diduga sebagai tindak pidana.<sup>30</sup> setiap operasi tersebut berlangsung secara efektif dan efisien. Investigasi awal secara umum dibagi menjadi dua yaitu :

- a) Investigasi awal terbuka

Investigasi Awal Terbuka adalah investigasi awal yang dilaksanakan secara terbuka yang diketahui dan seijin pemilik sarana yang dilakukan dengan cara pemeriksaan sarana. Proses investigasi awal terbuka adalah sebagai berikut :

- 1) Buat surat Perintah pemeriksaan oleh atasan yang berwenang.
- 2) Masuki sarana dengan memberitahu pemilik atau pimpinan sarana dengan menunjukkan surat tugas. Dalam hal pemeriksaan dilakukan di dalam retailer (pertokoan, pasar, pasar swalayan) maka dilakukan pemberitahuan kepada sekuriti dan atau pengelola gedung.
- 3) Lakukan pemeriksaan sarana produksi, distribusi, pelayanan dan pengangkutan obat dan makanan berdasarkan tindak lanjut terhadap adanya laporan tentang dugaan terjadinya tindak pidana di bidang obat dan makanan.
- 4) Apabila tertangkap tangan terdapat produk obat dan makanan ilegal segera dilakukan tindak penyitaan.
- 5) Buat berita acara pemeriksaan sarana, yang didalamnya dilampirkan rincian barang bukti yang disita dengan ditandatangani pemilik barang.

- b) Investigasi awal tertutup

Investigasi Awal Tertutup adalah investigasi awal yang dilaksanakan dengan cara tertutup dengan cara tertutup tanpa sepengetahuan pemilik sarana. Dalam hal investigasi awal memerlukan bantuan penyelidikan dari penyidik POLRI, maka permintaan bantuan dapat dilakukan menggunakan Surat Permintaan Bantuan Penyelidikan.

Adapun tindakan-tindakan yang dilakukan penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana peredaran obat keras di sarana yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan adalah sebagai berikut:<sup>31</sup>

<sup>29</sup> Wawancara dengan bapak Alex Sander. S.Farm, Apt selaku Kepala Seksi Penyidikan BBPOM Kota Pekanbaru, Pada Hari Selasa 19 April 2016, Bertempat di Balai Besar POM Kota Pekanbaru jalan Diponegoro Nomor 10

<sup>30</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2007, hlm. 101.

<sup>31</sup> Wawancara dengan bapak Alex Sander. S.Farm, Apt selaku Kepala Seksi Penyidikan BBPOM Kota Pekanbaru, Pada Hari Selasa 19 April 2016,

- a. Melakukan pemeriksaan atas laporan dan keterangan yang berkaitan dengan tindak pidana peredaran Obat Keras di sarana yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan.
- b. Pengumpulan barang bukti dan melakukan penyitaan benda atau surat yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara.
- c. Penangkapan tersangka pelaku dan Pencabutan izin toko obat tindak pidana Peredaran Obat Keras di sarana yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan.
- d. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan melakukan pemeriksaan terhadap Tersangka.
- e. Pembuatan berita acara pemeriksaan (BAP)
- f. Penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Polri.

## **B. Kendala Dalam Menangani Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Obat Keras Di Sarana Yang Tidak Memiliki Keahlian Dan Kewenangan**

### **1. Kurangnya Sumber Daya Manusia pada BBPOM Kota Pekanbaru**

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang terpenting dalam suatu organisasi, merekalah yang menentukan maju mundurnya suatu organisasi, dengan memiliki tenaga kerja yang terampil serta motivasi tinggi, organisasi telah mempunyai aset yang sangat mahal, sulit dinilai dengan uang. Oleh karena itu sebuah organisasi perlu mengadakan perencanaan dan pengelolaan pegawai yang baik terhadap yang sudah ada maupun untuk pegawai yang akan datang. Dibandingkan dengan faktor lainnya,

Faktor tenaga kerja adalah yang paling unik dan spesifik sekali karena manusia memiliki perilaku dan perasaan dan mempunyai tujuan-tujuan pribadi,

### **2. Kurangnya Sarana dan Prasarana Pada BBPOM Kota Pekanbaru**

Fasilitas atau sarana amat penting untuk mengefektifkan suatu aturan tertentu. Ruang lingkup sarana dimaksud, terutama sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Bagaimana penegak hukum dapat bekerja dengan baik apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional.<sup>32</sup>

Pengawasan obat yang dilakukan oleh Badan POM sangatlah kompleks. Selain kompleksitas permasalahan dibidang komoditi yang diawasi, jumlah sarana produksi dan distribusi obat yang terus meningkat terus meningkat menuntut kekuatan sistem pengawasan dibidang obat. Cakupan pengawasan yang dilakukan oleh Badan POM pada tahun 2015 hanya sekitar 14,75%.

### **3. Kurangnya Koordinasi Dengan Instansi Terkait**

kegiatan penjualan produk dengan tata cara yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kalau ditinjau dari kepentingan kesehatan, keamanan dan keselamatan, sebenarnya pengawasan obat keras seharusnya menjadi prioritas dalam implementasi Undang-undang Kesehatan sebab dapat mengakibatkan masalah yang serius dalam penanganan dibidang kesehatan.

Adapun pengawasan terhadap peredaran Obat Keras dilakukan oleh BBPOM Pekanbaru dengan koordinasi dengan Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan Provinsi Riau seta pihak Kepolisian diwilayah Provinsi Riau, Namun dalam pelaksanaannya tidak berjalan dengan baik dan lancar karena

---

Bertempat di Balai Besar POM Kota Pekanbaru jalan Diponegoro Nomor 10

---

<sup>32</sup> Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 64.

adanya beberapa kebijakan dari masing-masing instansi yang tumpang tindih dengan kebijakan instansi lainnya, sehingga pihak BBPOM merasa kesulitan dalam melaksanakan tugas pengawasan.

#### **4. Rendahnya Kesadaran dan Kepedulian Hukum Masyarakat**

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan di Provinsi Riau sebagian besar masyarakat belum mengetahui dan memahami dan pentingnya, Kesehatan dan tata cara pengobatan dalam kesehatan. Banyaknya peredaran obat keras di Provinsi Riau tidak terbatas pada penegak hukum saja, tetap juga melibatkan masyarakat sebagai konsumen dan produsen yang membuktikan bahwa kesadaran hukum kita (masyarakat) menurun.

#### **5. Adanya Kesengajaan Dari Pemilik Toko Obat Untuk Mengedarkan Obat Keras**

Kalau ditinjau dari kepentingan kesehatan, keamanan dan keselamatan, sebenarnya pengawasan obat keras seharusnya menjadi prioritas dalam implementasi Undang-Undang kesehatan. Dalam menjualkan obat keras di Pekanbaru, adanya kepentingan pihak-pihak yang cenderung hanya mencari keuntungan tetapi tidak peduli dengan kesehatan masyarakatnya, mudah-mudahan hal ini menjadi perhatian yang serius bagi para penegak hukum.

### **C. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala Yang Dihadapi Oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Dalam Memberantas Tindak Pidana Peredaran Obat Keras.**

Adapun upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang ada adalah sebagai berikut:

#### **1. Meningkatkan Koordinasi Dengan Instansi Terkait**

Untuk menghindari terjadinya tumpang tindih dan harmonisasi, perlu dilakukan penataan perundang-

undangan yang dibuat oleh Badan POM dengan instansi terkait seperti kepolisian dalam hal penyidikan kasus tindak pidana obat keras, juga akan dilakukan penataan prosedur penyusunan dan pembentukannya serta dokumentasinya.

Adapun upaya yang dilakukan oleh Badan POM dalam menanggulangi obat keras di toko obat meliputi:

#### **a. Upaya preventif**

BBPOM dalam rangka mencegah terjadinya penjualan obat keras di toko obat adalah :

- 1) Memberikan sosialisasi peraturan tentang bagaimana alur pembelian dan penjualan obat yang sesuai aturan.
- 2) Adanya pengumuman oleh BBPOM bahwa telah dilakukan tahap penyidikan oleh aparat sampai tahap pemeriksaan di pengadilan dan pengumuman putusan hakim terhadap kejahatan tersebut.
- 3) Mencari informasi atau menerima laporan yang berhubungan dengan penjualan obat keras di sarana yang tidak memiliki kealihan dan kewenangan.
- 4) Melakukan razia rutin ke toko obat atau ditempat yang tidak memiliki kewenangan secara mendadak yang tidak diketahui oleh pelaku.

#### **b. Upaya Represif.**

Upaya yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Pekanbaru menurut hasil wawancara penulis dengan Penyidik BBPOM pada waktu diadakan razia atau pemeriksaan rutin dan operasi rahasia aparat menemukan obat keras maka pihak penyidik BBPOM akan mengadakan tindakan penyidikan seperti :

- 1) Penyitaan terhadap barang / obat keras tersebut

Penyitaan dilakukan berdasarkan surat tugas, dan barang yang disita dilakukan pencatatan dan dibuat berita acara.

Di tahun 2015 rekapitulasi yang dilakukan oleh pihak Penyidik Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Provinsi Riau, mengalami peningkatan jumlah barang sitaan obat keras di sarana yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan di provinsi Riau, hal ini juga membuktikan bahwasanya peningkatan tentang indikasi peredaran obat keras tidak dengan keahlian dan kewenangan ini kian meningkat.

## 2. Penataan Sumber Daya Manusia

Penataan SDM dilakukan mulai dari proses rekrutmen yaitu dengan pembangunan dan pengembangan sistem rekrutmen secara online. Saat ini baru dikembangkan sistem registrasi online. Meningkatkan kompetensi melalui pelatihan dan pendidikan diupayakan berbasis kompetensi dan penegakan disiplin. Untuk itu, telah diterapkan absensi sidik jari. Analisis jabatan dan evaluasi jabatan telah dilakukan mulai tahun 2009, seiring dengan perkembangan tugas dan fungsi Badan POM, maka tahun 2013 telah dilakukan finalisasi analisis jabatan dan evaluasi jabatan.

Adapun tugas reformasi birokrasi adalah menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, bekerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur Negara. Penataan sumber daya manusia yang dilakukan oleh BBPOM Pekanbaru dengan memberikan izin belajar kepada pegawai yang ingin melanjutkan jenjang pendidikan ataupun melaksanakan pelatihan-pelatihan guna

meningkatkan kinerja pegawai BBPOM Pekanbaru.

## 3. Meningkatkan Pelayanan Publik

Disamping tugas pokok dibidang pengawasan obat, sebagaimana instansi pemerintah lainnya, Badan POM berkewajiban dalam penyelenggaraan *good governance* dalam pengelolaan administrasi public, dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan perwujudan dari tanggung jawab terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, penggunaan sumber daya secara efisien dan tanggung jawab serta pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat dan transparan, perlu dilakukan secara konsisten. Azas akuntabilitas yang dirumuskan dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN adalah azas penentu bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara.<sup>33</sup>

## Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

1. Peranan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam memberantas tindak pidana peredaran obat keras di sarana yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan di Pekanbaru adalah dengan melakukan pengawasan dan sosialisasi terhadap masyarakat ataupun pelaku usaha dan dalam penindakan dibidang hukum adalah melakukan pemeriksaan atas laporan,

<sup>33</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN.

pengumpulan barang bukti, penangkapan dan penahanan pelaku oleh bagian seksi penyidikan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan yang dibantu oleh penyidik kepolisian, Pemeriksaan terhadap tersangka, pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Penyerahan tersangka beserta surat pengantar dari penyidik BBPOM kepada penyidik Polri, Menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Polri berdasarkan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

2. Kendala yang ditemukan dalam menangani penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran obat keras di sarana yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan adalah kurangnya sumber daya manusia pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, kurangnya sarana dan prasarana pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, kurangnya koordinasi dengan instansi terkait, kurangnya kesadaran dan kepedulian hukum masyarakat, adanya kesengajaan pemilik toko obat untuk mengedarkan obat keras.
3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh balai besar pengawas obat dan makanan dalam memberantas tindak pidana peredaran obat keras adalah meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait khususnya dalam proses penegakan hukum dengan instansi kepolisian dalam hal penyidikan terhadap tindak pidana peredaran obat keras di sarana yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan, Penataan sumber daya manusia, dalam penegakan hukum tindak pidana dibidang kesehatan kompetensi dan kualitas penegak hukum sangatlah menjadi modal utama. Hal ini bisa didapat dengan memberikan pelatihan dan penerusan jenjang pendidikan kepada setiap penegak hukum di Balai Besar

Pengawas Obat dan Makanan serta melakukan transparansi rekrutment pegawai penyidik dan dengan meningkatkan pelayanan publik.

## 1. Saran

Adapun saran dari penulis terhadap penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana peredaran obat keras di sarana yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan di Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

1. Kepada pemerintah, khususnya Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Kota pekanbaru untuk lebih mengoptimalkan peranan penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawasan obat dan Makanan dalam memberantas tindak pidana peredaran obat keras di sarana yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan di pekanbaru dengan menambah anggaran penyidikan, sarana dan fasilitas serta jumlah penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan.
2. Pihak penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Kota Pekanbaru, Kepolisian, ataupun instansi yang terkait dalam tindak pidana peredaran obat keras, pemerintah, dan para medis kesehatan, pelaku usaha serta masyarakat harus duduk bersama untuk membuat suatu kesepakatan dan kepehaman untuk memberantas peredaran obat keras yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Sosialisasi hukum harus lebih sering diberikan kepada masyarakat dan kepada para pedagang secara rutin agar kesadaran terhadap hukum dalam masyarakat itu meningkat dan masyarakat tahu mengenai bahaya Obat Keras tidak dengan resep dokter.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adisasmito, Wiku, 2006, *Sistem Kesehatan*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ali, Zainuddin, 2007, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amiruddin, dan Zinal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Arfani, Yani, Eka, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Ashshofa, Burhan, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, PT.Rineka Cipta, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2007, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Daliyo, J.B, 2002, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Prenballindo, Jakarta.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2008, *Asas-Asas Hukum pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2007, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hendrik, 2011, *Etika dan Hukum Kesehatan*, EGC, Jakarta.
- Husin, Kadri dan Budi Rizki Husin, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika Offset, Jakarta.
- Ishaq, 2006, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mahmud, Marzuki, Peter, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2006, *Etika Profesi Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Marpaung, Laden, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana (KUHP)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Nawawi, Arief, Barda, 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta.
- Purwanto, Hardjosaputra, 2008, *Daftar Obat Indonesia edisi II*, PT. Mulia Purna Jaya Terbit, Jakarta.
- Raharjo, Satjipto, 2009, *Penegakan Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- R.Abdoel Djamali, 2007, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2007, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan hukum*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2001, *Penelitian Hukum Normatif*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekidjo, Notoatmodjo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta.

- Sugono, Bambang, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Syarifin, Pipin, 2000, *Hukum Pidana Indonesia*, Pustaka Sasra, Bandung.
- Tutik, Triwulan, Titik, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustaka Raya, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum dan Praktek*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta.
- B. Jurnal /Kamus**
- Erdiansyah, 2010, “Kekerasan dalam penyidikan dalam perspektif Hukum dan Keadilan”, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat Departemen Pendidikan Nasional, Gramedia Pustaka Utama.
- C. Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Tenaga Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang, Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168.
- D. Website**
- Anne Ahira, (Obat modern, [www.anneahira.com](http://www.anneahira.com)), diakses, tanggal, 27 januari 2016.
- [www.warta-medika.com](http://www.warta-medika.com) (jenis-jenis obat 20 juli 2008), diakses, tanggal, 27 Januari 2016.
- <http://dentalhealthridhafajarnugroho.blogspot.co.id/2016/21/pengolongan-obat-menurut-uu-farmasi>, diakses, tanggal, 4 Februari 2016.